



**PENETAPAN**

**Nomor : 167/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat  
Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **YAHYA BONIFASIUS KEO**

Tempat/Tgl.Lahir : Kupang NTT, 20 Oktober 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : PKS PT CLP Siabu Rt.001 Rw.009 Desa Siabu  
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

II. Nama : **JUNIYATI JEGA**

Tempat/Tgl.Lahir : Nias, 21 Juni 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : PKS PT CLP Siabu Rt.001 Rw.009 Desa Siabu  
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 22 Februari 2013 dibawah register Nomor : 167/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen **PDT.P.SIMAMORA,STH** pada tanggal 10 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VIII/2012/422 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kedua bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO**, lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Po/TSE/20/Jul/08/SKK tanggal 30 Juli 2008;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anakPemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Po/TSE/20/Jul/08/SKK tanggal 30 Juli 2008,



adalah anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **YAHYA BONIFASIUS KEO** dan **JUNIYATI JEGA**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Pol/TSE/20/Jul/08/ SKK tanggal 30 Juli 2008, sebagai anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **YAHYA BONIFASIUS KEO** dan **JUNIYATI JEGA**;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Bonif Asius Keo Nomor : 1401132010820002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniyati Jega Nomor 1401136106860001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VIII/2012/422 tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Pol/TSE/20/Jul/08/SKK tanggal 30 Juli 2008, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401130512080010 atas nama Yahya Bonifasius Keo, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## I. Yakob Sanabuki Jawar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Jelita Sejuyafiti Keo;
- Bahwa Jelita Sejuyafiti Keo merupakan anak kedua yang lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Jelita Sejuyafiti Keo belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

## II. Ruht Damaiyana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Jelita Sejuyafiti Keo;
- Bahwa Jelita Sejuyafiti Keo merupakan anak kedua yang lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Jelita Sejuyafiti Keo belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Yakob Sanabuki Jawar dan saksi Ruht Damaiyana didapatkan fakta bahwa Pemohon Yahya Bonifasius Keo dan Pemohon Juniati Jega telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen **PDT.P.SIMAMORA,STH** pada tanggal 10 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VIII/2012/422 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yakob Sanabuki Jawar dan saksi Ruht Damaiyana dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Yahya Bonifasius Keo dan Pemohon Juniati Jega tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kedua bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO**, lahir di Perawang tanggal 20 Juli 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **JELITA SEJUYAFTI KEO**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang pada tanggal 20 Juli 2008, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **YAHYA BONFASIUS KEO** dan **JUNYATI JEGA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **05 MARET 2013** oleh **FAUSI,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SYUHAILIS,Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

**SYUHAILIS,Sm.Hk**

**FAUSI,SH,MH**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA,SH**  
**NIP. 19621231 198303 1 068**

**Biaya-biaya :**

- Legalisasi Tandatangani	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp.12.100,-